

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh

Tri Manisha Roitona Pakpahan

NIM 1814101069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui,

Pembimbing I



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Tri Manisha Roitona Pakpahan
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 11 Juli 2022

Dewan Penguji I



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)

Dewan Penguji II



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Dewan Penguji III



Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP.198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP.196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Tri Manisha Roitona Pakpahan
NIM : 1814101069
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Ruridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Tri Manisha Roitona Pakpahan

NIM.1814101069

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Anugerah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pendidikan serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan.
10. Kedua Orang tua saya yang saya Cintai dan hormati, Bapak Ir. Ojak Has Pakpahan (alm) dan Ibu Rouli Nainggolan, yang selalu memberikan cinta, dukungan , bimbingan, nasehat dan doa yang tidak henti-hentinya hingga saat ini.
11. Kedua kakak saya Angel dan Ladys, serta ketiga adik saya Zesaya, Xisco dan leon yang saya sayangi, yang selalu yang selalu memberikan dukungan,

semangat dan doa. Memiliki saudara seperti mereka merupakan anugerah terindah bagi penulis.

12. Sahabat sekaligus Tante penulis, Tante Dhea yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis, serta Amangboru Juli, Tante Pesta, Tante Roma, Tulang Natal dan seluruh keluarga penulis yang juga selalu mendukung penulis dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
13. Sahabat healing penulis yang tergabung dalam paguyuban *Kos Tunjung Toxic* yaitu Arty Sriwahyuni sekaligus *roommate* andalan penulis, Salsa Ogos, Ergion Dumar, There, James, Althur Sunan, Iqbal, Faiz, Siswanto, Jhon, yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, serta doa, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis dari *Rich Onty Team* yaitu Dwik Cahyani, Helena Helen, Lompoh pinem, Avelina Abon, yang telah berjuang bersama mulai dari awal hingga akhir perkuliahan, memberikan dukungan, berbagi suka duka, semangat, serta doa, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat penulis Maria Gurning yang selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis, serta Merlyn, Debora, Mutiara, Labora, Syah, Liony yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Kelas B (*Generationfive*) 2018 yang telah banyak menghabiskan waktu bersama, belajar bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta banyak memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala/Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 13 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	11
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja	12
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	14
2.3.1. Pengertian Perjanjian Kerja	14
2.3.2. Asas- Asas dalam Perjanjian Kerja	15
2.3.3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	17
2.3.4. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja	18
2.3.5. Bentuk Perjanjian Kerja	20

2.3.6. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja	21
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	22
2.4.1. Hubungan Antara Pengusaha Dengan Pekerja/Buruh	22
2.4.2. Objek Hukum dalam Hubungan Kerja	24
2.5. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja	24
2.5.1. Hak dan Kewajiba Tenaga Kerja	25
2.5.2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja (Pengusaha)	29
2.6. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	31
2.7. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Pendekatan Penelitian	39
3.3. Sumber Bahan Hukum	40
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Secara Sepihak Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	43
4.1.1. Pengaturan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19	

4.1.2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Di PHK Akibat Pandemi Covid 19	57
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan dalam pemenuhan Hak-Hak tenaga kerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan	64
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
TABEL 1 BESARAN UANG PESANGON	65
TABEL 2 BESARAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	66

